



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN CIPARI
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Cipari** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd
MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008
 TANGGAL : 04 JUNI 2008


DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN CIPARI
 KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	WAKIRAN	MADIUN, 25 - 05 - 1955	ANGGOTA PPS DESA SERANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
2	SLAMET YUSUP	CILACAP, 08 - 12 - 1967	" - "		SLTA
3	MUSTOLANI	CILACAP, 07 - 05 - 1968	" - "		SLTA
4	HANIFUDDIN, SH	CILACAP, 15 - 12 - 1972	ANGGOTA PPS DESA MULYADADI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
5	PATMIYANTO, S.Pd	CILACAP, 07 - 05 - 1970	" - "		SARJANA
6	MAKTUF	CILACAP, 21 - 07 - 1966	" - "		SLTA
7	MOH. MANSUR	CILACAP, 19 - 11 - 1974	ANGGOTA PPS DESA CIPARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	WASSY DANA SUKMANA	CILACAP, 26 - 10 - 1971	" - "		SLTA
9	MAHFURI	CILACAP, 14 - 02 - 1966	" - "		SLTA
10	SAMUNGUN	CILACAP, 09 - 06 - 1946	ANGGOTA PPS DESA SEGARALANGU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SPG
11	K. EDY SANTOSO	CILACAP, 08 - 05 - 1964	" - "		SLTA
12	SAHIRUN	CILACAP, 26 - 12 - 1949	" - "		SD
13	WARSITO	CILACAP, 09 - 07 - 1968	ANGGOTA PPS DESA KARANGREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	KIRYANTO	CILACAP, 03 - 04 - 1980	" - "		SLTA
15	BANENDRO	BANTUL, 21 - 11 - 1951	" - "		SPG

16. SUWARTO

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	SUWARTO	CILACAP, 01 - 06 - 1966	ANGGOTA PPS DESA KUTASARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
17	A. MASRURI ALKARMIN	CILACAP, 04 - 05 - 1949	" - "		SLTP
18	H. KHAYUN EFENDI, BA	CILACAP, 08 - 058 - 1958	" - "		D3
19	MUHBISIM, S.Pd	MAGELANG, 15 - 06 - 196	ANGGOTA PPS DESA PEGADINGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	KASIMIN	CILACAP, 18 - 08 - 1974	" - "		SLTA
21	SUJADI, A.Ma.Pd	SLEMAN, 13 - 01 - 1966	" - "		D2
22	SUPARDI EDI SANTOSO	CILACAP, 13 - 03 - 1960	ANGGOTA PPS DESA CISURU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
23	SUPIRNO SANTOSO	CILACAP, 18 - 03 - 1969	" - "		SLTA
24	HOLIDIN	CILACAP, 03 - 06 - 1969	" - "		PGA
25	JEMINGAN	CILACAP, 10 - 06 - 1964	ANGGOTA PPS DESA MEKARSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
26	PONIMAN	CILACAP, 04 - 02 - 1947	" - "		SR
27	SADIMAN	CILACAP, 04 - 11 - 1949	" - "		SPG
28	DARYOTO	CILACAP, 08 - 12 - 1968	ANGGOTA PPS DESA SIDASARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
29	JUNTUNG WALUYO	CILACAP, 04 - 08 - 1973	" - "		SMEA
30	BUDI PURNOMO	CILACAP, 18 - 02 - 1982	" - "		SMK
31	PAINO	CILACAP, 19 - 04 - 1964	ANGGOTA PPS DESA CARUY	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
32	JOKO BUDI YUWONO	CILACAP, 02 - 12 - 1960	" - "		SMEA
33	MASNGUDI	CILACAP, 21 - 08 - 1976	" - "		SARJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat


 ERNA SUHARYATI
 NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 04 Juni 2008
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH